

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah belum efektif karena konsumen selaku wajib pajak merasa terbebani dan sangat berpengaruh juga dengan pendapatan daerah karena berkurangnya minat konsumen jika harus ada tarif pajak yang dikenakan sebesar 10%.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah terlihat bahwa perda tersebut belum menerapkan prinsip keadilan dikarenakan penerapan tarif pada pajak restoran ditetapkan sebesar 10% kepada seluruh restoran, baik restoran menengah kebawah (kecil) maupun menengah keatas (besar). Padahal kemampuan suatu restoran dan konsumen itu berbeda-beda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis membuat suatu saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seharusnya Meninjau lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah tersebut terutama pada Pasal 10 ayat 5 yang dikenakan pajak restoran omset restoran Rp.6.000.000/bulan. Selain itu didalam tarif pajak restoran terdapat dalam pasal 13 bahwa tarif restoran tersebut sebesar 10% para pelaku pengusaha warung makan kecil yang masih berpenghasilan rendah sangat terbebani dengan adanya penetapan pajak restoran 10% tersebut.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam membuat peraturan daerah tersebut seharusnya berpedoman kepada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang berdasarkan al-quran dan sunnah agar tercipta Peraturan Daerah yang adil yang bisa membawa kemaslahatan bagi umat manusia.